



**KEPUTUSAN LURAH KULWARU  
KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO**

KEPUTUSAN LURAH KULWARU

NOMOR : 18 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN AMBULAN KALURAHAN KULWARU

TAHUN ANGGARAN 2023

LURAH KULWARU

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung Program Kalurahan siaga di Kalurahan Kulwaru;
- b. Bahwa Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kulwaru.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan dan standar Pelayanan Minimal;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564 / Menkes / SK / VIII / 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

- Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
8. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015
9. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2015
10. Tentang Pedoman Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4
11. Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8
12. Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019
13. tentang Pedoman, Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- Peraturan Kalurahan Kulwaru Nomor 8 Tahun 2022
14. tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Kalurahan Kulwaru Nomor 12 Tahun 2022
15. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kulwaru Tahun Anggaran 2023.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan nama-nama pembentukan ambulan Kalurahan se Kalurahan Kulwaru sesuai wilayah Pedukuhan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pembentukan ambulan Kalurahan merupakan wujud kepedulian Pemerintah Kalurahan Kulwaru kepada masyarakat dalam penyediaan sarana transportasi untuk mengantarkan ke Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan yang lainnya bagi Warga / Masyarakat yang sedang sakit dan bersifat segera (*urgent/darurat*) yang membutuhkan pertolongan atau penanganan medis. Ambulan Kalurahan

dimanfaatkan dan atau digunakan untuk pelayanan Kesakitan Kegawatdaruratan serta tidak berlaku bagi masyarakat yang menginginkan pemeriksaan rutin (kontrol).

KETIGA : Pembatasan Penggunaan ambulan kalurahan untuk setiap pasien maksimal 2 kali pelayanan, dalam satu tahun anggaran.

KEEMPAT : Ambulan Kalurahan memaksimalkan kendaraan dari wilayah (padukuhan) masing-masing, jika keadaan tidak bisa atau tidak memungkinkan dari wilayahnya masing-masing maka dapat menghubungi dari wilayah (pedukuhan) yang lain.

KELIMA : Perihal kendaraan maupun mobil yang digunakan sebagai ambulan Kalurahan adalah milik warga Kalurahan Kulwaru yang sudah melalui kesepakatan antara Kalurahan dan pemilik kendaraan bahwa kendaraan / mobil bisa dipakai sewaktu – waktu sebagai ambulan Kalurahan sebagaimana tersebut dalam lampiran

KEENAM : keputusan ini.

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kulwaru tahun

KETUJUH : Anggaran 2023.

Keputusan ini ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kulwaru  
pada tanggal, 1 Februari 2023

**LURAH KULWARU**

Ttd/cap

**SUGIYANTO**



**Salinan Keputusan Kalurahan ini disampaikan kepada Yth. :**

1. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kulwaru;
2. Yang bersangkutan.
3. Arsip

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran  
Surat Keputusan Lurah Kalurahan Kulwaru  
Nomor 16 Tahun 2023  
Tentang Pembentukan Ambulan Kalurahan Kulwaru Tahun 2023

DAFTAR NAMA-NAMA PEMILIK KENDARAAN AMBULAN KALURAHAN

No.	NAMA	ALAMAT
1.	Supriyono	Kulwaru Kulon
2.	Edi Prihantoro	Kulwaru Wetan
3.	Jumono	Kulwaru Wetan
4.	Kelik Fajar Kusuma	Kulwaru Wetan
5.	Teduh Buana Putra	Kulwaru Wetan
6.	Suparno	Kanoman
7.	Trapno Wardoyo	Kuwirun
8.	Iswanto	Kuwirun
9.	R. Muhaimin	Serangrejo
10.	Sukarman	Serangrejo
11.	Tukino	Serangrejo
12.	Zunus	Serangrejo
13.	Sudarsono	Granti

DAFTAR TARIF PELAYANAN AMBULAN KALURAHAN

No.	Tujuan	Jarak (km)	Jumlah
1.	Daerah Kap. Wates (RSUD Wates, RS Swasta di Wates), Bidan (Bu Esti, Bu Irah) dan Kapanewon Temon.	± 5 km	Rp 100.000,-
2.	Daerah Kap. Galur (Riski Amalia dan Pura Raharja)	± 12 km	Rp 150.000,-
3.	Daerah Kap. Sentolo (RS Nyi Ageng Serang, Kabupaten Bantul (RS UII, PKU Muhammadiyah Bantul)	± 15-20 km	Rp 175.000,-
4.	RSUD / RS Swasta di luar kabupaten Kulon Progo (RS Sarjito, RS Bethesda, PKU Muhammadiyah Jogja,RS Panti Rapih, dll) dan Sangkal Putung Palur	>± 45 km	Rp 300.000,-

Kulwaru, 1 Februari 2023  
LURAH KULWARU

Ttd/cap  
SUGIYANTO



KABUPATEN KULON PROGO  
KAPANEWON WATES  
**PEMERINTAH KALURAHAN KULWARU**

pemerinTh klurhan\ kulWru  
Kulwaru Wates Kulon Progo Kode Pos 55651  
Email : [desakulwaru@gmail.com](mailto:desakulwaru@gmail.com), Website : [kulwaru-kulonprogo.desa.id](http://kulwaru-kulonprogo.desa.id)

Bukti Penggunaan Ambulan Kalurahan  
Kalurahan Kulwaru

PADUKUHAN :

Tujuan :

Nama Pasien :

NIK Pasien :

Tanggal pemakaian :

Kasus :

Nama Pengantar  
(Sopir) :

.....2022

(.....)  
Nama Terang Pasien/Keluarga Pasien

(.....)  
Nama Terang Pemilik Kendaraan/sopir

Mengetahui,  
Dukuh.....

(.....)  
Nama Terang Dukuh